

Standar Pelayanan

Izin Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air.
- d. Permenteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">a. Surat permohonan izin pengusahaan sumber daya air yang memuat:<ol style="list-style-type: none">1) Nama, pekerjaan, dan alamat pemohon.2) Maksud dan tujuan pengusahaan sumber daya air.3) Rencana lokasi penggunaan/pengambilan air.4) Jumlah air dan/atau dimensi ruang pada sumber air yang diperlukan untuk diusahakan.5) Jangka waktu yang diperlukan untuk pengusahaan sumber daya air.6) Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan.7) Gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh BBWS/BWS.8) Rekomendasi teknis dari Kepala BBWS/BWS.b. Scan KTP.c. Scan akte pendirian badan usaha.d. Scan NPWP.e. Surat pernyataan kesanggupan untuk memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat. (Bagi pengusahaan sumber daya air yang menghasilkan air baku atau air minum)f. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi sumber daya air dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.g. Dalam hal pengusahaan sumber daya air untuk kegiatan pengusahaan air minum dalam kemasan juga dipersyaratkan:<ol style="list-style-type: none">1) Surat pernyataan komitmen untuk hanya menggunakan 20% (dua puluh persen) dari potensi air yang tersedia jika air diambil dari mata air.2) Surat pernyataan komitmen untuk tidak

		<p>menutup akses masyarakat terhadap sumber air yang diusahakan.</p> <p>h. Scan Izin Pemanfaatan Barang Milik Negara (dalam hal pengusahaan sumber daya air memerlukan konstruksi yang memanfaatkan barang milik negara setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Kepala BBWS/BWS).</p> <p>i. Scan Izin Pembuangan Air Limbah (dalam hal pengusahaan sumber daya air menghasilkan air limbah yang akan dibuang kembali ke badan air setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Kepala BBWS/BWS).</p> <p>j. Scan Izin Usaha Perikanan (dalam hal kegiatan usaha memanfaatkan sumber daya air untuk kegiatan perikanan yang menggunakan karamba atau jaring apung pada sumber air setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Kepala BBWS/BWS).</p> <p>k. Scan Izin Usaha Pertambangan (dalam hal kegiatan usaha memanfaatkan sumber air untuk kegiatan pengambilan komoditas tambang setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Kepala BBWS/BWS).</p> <p>l. Scan TDUP Wisata Tirta (dalam hal kegiatan usaha memanfaatkan sumber daya air untuk kegiatan pariwisata setelah mendapat rekomendasi teknis dari Kepala BBWS/BWS).</p>
2.	Prosedur	<p>a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.</p> <p>b. Upload berkas persyaratan perizinan.</p> <p>c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</p> <p>d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</p> <p>e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi.</p> <p>f. Proses penerbitan izin.</p> <p>g. Verifikasi izin.</p> <p>h. Penomoran izin.</p> <p>i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.</p> <p>j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.</p> <p>k. Pemohon menerima dokumen.</p> <p>l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.</p>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 7 (tujuh) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tariff	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	<p>1. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air</p> <p>2. Izin Penggunaan Sumber Daya Air</p>
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <p>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</p> <p>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</p> <p>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :</p>

		<p>Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</p> <p>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu</p>
--	--	--